



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Menggala ;

Membaca surat Permohonan Penitipan Ganti Tanah Tapak Tower (Konsinyasi) terkait dengan pembebasan tanah untuk Pembangunan Tapak Tower SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1 yang berlokasi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai tindak lanjut proses Pengadaan Tanah Tapak Tower yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah BPN Tulang Bawang Barat tertanggal 24 Januari 2025, Nomor 0062/TRS.01.02/F40010000/2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah register Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl tanggal 6 Maret 2025, yang diajukan oleh :

PT PLN (Persero) UPP Sumbagsel 3, diwakili oleh Haryo Wisnu Aji Selaku Manager PT PLN (Persero) UPP Sumbagsel 3 yang beralamat di Komplek PLN Sektor Bandar Lampung No.A8-A10 JL Raden Gunawan II No.4 Bandar Lampung. sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. PLN Persero Nomor 0357.K/SDM.0202/DIR/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Mutasi Jabatan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institusi Badan Usaha Milik Negara PT PLN Persero berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 Tanggal pendirian 30 Juli 1994 yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang memberikan Kuasa Kepada Zaky Adikta selaku General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan dalam hal ini bertindak atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan beralamat di Jalan Residen A Rozak Nomor 2180 Sekojo Palembang Sumatera Selatan berdasarkan surat keputusan direksi PT PLN (Persero) No. 0223.K/SDM.02.02/DIR/2024 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT. PLN (Persero) sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor Register : 37/SK/2025/PN Mgl tanggal 24 Februari 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor Register : 36/SK/2025/PN Mgl Tanggal 24 Februari 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor Register 35/SK/2025/PN Mgl Tanggal 24 Februari 2025, Surat Kuasa Khusus Nomor Register 34/SK/2025/PN Mgl Tanggal 24 Februari

Halaman 1 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang memberikan kuasa dengan Hak Subsitusi kepada Dr. Kuntadi dengan jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jalan Jaksa Agung R Suprpto Nomor 226 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi Nomor : 41/SK/2025/PN Mgl Tanggal 24 Februari 2025 Surat Kuasa Subsitusi Nomor : 40/SK/2025/PN Mgl, Surat Kuasa Subsitusi Nomor : 39/SK/2025/PN Mgl Tanggal 24 Februari 2025, Surat Kuasa Subsitusi Nomor : 38/SK/2025/PN Mgl Tanggal 24 Februari 2025 : selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konsinyasi**;

Terhadap :

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN 7), beralamat di Jalan Teuku Umar No.300 Kota Bandar Lampung, NIB. 00001 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi I SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1**;

Hasan Bastari NIK 1872041007620001 beralamat di Jalan Manunggal Gang Sukajadi No.17 RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, NIB. 0001 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi I SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1**;

Herman NIK. 1812081507730061 beralamat di Jl. II Pagar Dewa RT.002. RW.002 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, NIB. 00001 selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konsinyasi I SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1**;

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN 7) Beralamat di Jalan Teuku Umar No.300 Kota Bandar Lampung, NIB. 00002 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi II SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1**;

Hasan Bastari NIK. 1872041007620001 beralamat di Jalan Manunggal Gang Sukajadi No.17 RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, NIB. 00002 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi II SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1**;

Mansori NIK. 1812081205890001 Beralamat di Desa Pagar Dewa RT.001/RW.001 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Barat , NIB. 00002 selanjutnya sebagai **Termohon
Konsinyasi II SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1;**

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN 7) Beralamat di Jalan Teuku Umar
No.300 Kota Bandar Lampung, NIB. 00003 selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konsinyasi III SUTET 275 kV
Gumawang – Lampung 1;**

Hasan Bastari NIK. 1872041007620001 beralamat di Jalan Manunggal
Gang Sukajadi No.17 RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo
Kecamatan Metro Timur Kota Metro, NIB. 00003 selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konsinyasi III SUTET 275 kV
Gumawang – Lampung 1;**

Barudin NIK. 1812082708530001 beralamat di Desa Pagar Dewa
RT. 002 RW.003 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang
Bawang Barat, NIB 00003 disebut **Termohon Konsinyasi III
SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1 ;**

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN 7) Beralamat di Jalan Teuku Umar
No.300 Kota Bandar Lampung, NIB. 00003 selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konsinyasi IV SUTET 275 kV
Gumawang – Lampung 1;**

Hasan Bastari NIK. 1872041007620001 beralamat di Jalan Manunggal
Gang Sukajadi No.17 RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo
Kecamatan Metro Timur Kota Metro, NIB. 00003 selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konsinyasi IV SUTET 275 kV
Gumawang – Lampung 1;**

Sulaiman NIK. 1808121402520002 Beralamat di Desa Pagar Dewa
RT.001/RW.004 Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang
Bawang Barat , NIB 00003 selanjutnya disebut sebagai
**Termohon Konsinyasi IV SUTET 275 kV Gumawang –
Lampung 1;**

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN 7) Beralamat di Jalan Teuku Umar
No.300 Kota Bandar Lampung, NIB. 00004 selanjutnya
disebut sebagai **Termohon Konsinyasi V SUTET 275 kV
Gumawang – Lampung 1;**

Hasan Bastari NIK. 1872041007620001 beralamat di Jalan Manunggal
Gang Sukajadi No.17 RT/RW 003/002 Kelurahan Iring Mulyo
Kecamatan Metro Timur Kota Metro, NIB. 00004 selanjutnya



disebut sebagai **Termohon Konsinyasi V SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1;**

Mat Jailani NIK. 1805022006720005 beralamat di Jalan Cokroaminoto No.405 RT.003 RW.003 Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, NIB.00004 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konsinyasi V SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kelas II Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl tanggal 6 Maret 2025 tentang memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl tanggal 7 Maret 2017;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kelas II Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl tanggal 7 Maret 2017 tentang hari sidang pemeriksaan permohonan penitipan uang ganti kerugian;
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran terhadap uang Ganti Kerugian kepada Para Termohon Konsinyasi I , Termohon Konsinyasi II, Termohon Konsinyasi III, Termohon Konsinyasi IV, dan Termohon Konsinyasi V, dengan jumlah keseluruhannya Rp. 238.169.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah, tanam tumbuh dan yang berada di atas 4.300m² (Empat Ribu Tiga Ratus meter persegi) bidang tanah / lahan yang dikuasai oleh para Termohon yang terkena Pembangunan Tapak Tower SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1 yang berlokasi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tindak lanjut Proses pengadaan Tanah Tapak Tower yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah BPN Tulang Bawang Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tower	Luas (m ²)	Termohon	NIB	Keterangan	Jumlah UGR
1	T.174	900	PTPN VII Alas Hak: SHGU 0011 a/n PT. PN VII (Termohon 1)	00001	Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih di	



			Hasan Bastari NIK : 1872041007620001 Alas Hak: BA Tua-Tua Kampung (Termohon I) Herman NIK. 1812081507730061 Alas Hak : Surat Keterangan Tanah (Termohon I)		persengketaan kepemilikannya.	Rp. 48.450.000
2	T.175	1.600	PTPN VII Alas Hak: SHGU 0011 a/n PT. PN VII (Termoh on II) Hasan Bastari NIK : 1872041 0076200 01 Alas Hak: BA Tua-Tua Kampun g (Termoh on II) Mansori NIK : 1812081 2058900 01 Alas Hak : Sporadik , BA Tua-Tua Kampun g (Termoh on II)	00002	Objek Pengada an Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih di persengk etakan kepemilik annya.	Rp. 89.958.000
3	T.176	684	PTPN	00003	Objek	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>VII Alas Hak: SHGU 0022 a/n PT. PN VII (Termohon III)</p> <p>Hasan Bastari NIK : 1872041 0076200 01 Alas Hak: BA Tua-Tua Kampung (Termohon III)</p> <p>Barudin NIK. 1812082 7085300 01 Alas Hak : Surat Keterangan Tanah (Termohon III)</p>			<p>Rp. 38.452.000</p>
4	T.176	216	<p>PTPN VII Alas Hak: SHGU 0022 a/n PT. PN VII (Termohon IV)</p> <p>Hasan Bastari NIK : 1872041 0076200 01</p>	00003	Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih di persengk etakan kepemilik annya.	<p>Rp. 12.839.000</p>



			Alas Hak: BA Tua-Tua Kampung (Termohon IV) Sulaiman NIK : 1808121402520002 Alas Hak : Surat Keterangan Tanah (Termohon IV)			
5	T.177	900	PTPN VII Alas Hak: SHGU 0022 a/n PT. PN VII (Termohon V) Hasan Bastari NIK : 1872041007620001 Alas Hak: BA Tua-Tua Kampung (Termohon V) Mat Jailani NIK. 1805022006720005 Alas Hak : Surat Keterangan Tanah (Termohon V)	00004	Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih di persengketakan kepemilikannya.	Rp. 48.470.000
Jumlah luas		4.300	Total Uang Ganti Kerugian			Rp. 238.169.000

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kelas II telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Herman Termohon I, Mansori Termohon II, Barudin Termohon III, Sulaiman Termohon IV, Mat Jailani termohon V tanggal 7 Maret 2025;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kelas II telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memerintahkan Panitera atau jika berhalangan dapat menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Hasan Bastari sebagai Termohon I, II, III, IV dan V pada tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kelas II telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA untuk memerintahkan panitera atau jika berhalangan dapat menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada PTPN VII sebagai Termohon I, II, III, IV dan V pada tanggal 18 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 Fotocopy Identitas Pemohon;
2. Bukti P-2 Surat Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor: 0357.K/SDM.02.02/DIR/2022 tentang Mutasi Jabatan Direksi PT PLN (PERSERO) tanggal 31 Mei 2022;
3. Bukti P-3 Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.09.0156526 tanggal 23 April 2024 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara,;
4. Bukti P-4 Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-0060721.AH.01.02 TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.PLN;
5. Bukti P-5 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara VII Nomor : AHU-AH.01.03-0316491 Tanggal 20 Agustus 2019 dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
6. Bukti P-6 Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0056472.AH.01.02. Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara VII Tanggal 23 Agustus 2019;
7. Bukti P-7 Salinan Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara tanggal 15 Desember 2021 Nomor:14 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH;

8. Bukti P-8 Akta Notaris Sutjipto, SH tanggal 30 Juli 1994 Nomor 169 Perseroan Terbatas Perusahaan Persero (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN PERSERO);
9. Bukti P-9 Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/569/B.06/HK/2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Transmisi SUTET 275KV Gumawang-Lampung 1 di Provinsi Lampung tanggal 11 Oktober 2022;
10. Bukti P-10 Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor : 001/BA-18.12.AT.02.04//2024 Tanggal 18 Januari 2024 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Bukti P-11 Berita Acara Rapat Sosialisasi Pra Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Pembangunan Transmisi Sutet 275 KV Gumawang Lampung 1 – Kabupaten Tulang Bawang Barat Tanggal 14 Desember 2022 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Bukti P-12 Berita Acara Penyerahan Bahan Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Transmisi Sutet 275Kv Gumawang-Lampung Kabupaten Tulang Bawang Barat Kepada Ir. Nanang Rahayu, M.Ec.Dev. Nomor : 236/BA-18.05/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Bukti P-13 Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor : 321/BA-18.05/VI/2023 Tanggal 26 Juni 2023 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Bukti P-14 Undangan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : AT.02.03/342-18.05/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
15. Bukti P-15 Resume penilaian Ganti Kerugian Lahan Tapak (Tanah dan Tanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuh) PT. PLN (PERSERO) unit induk Pembangunan Sumbagsel Jalur Sutet 275 KV Gumawang-Lampung 1 tanggal 29 Mei 2023 Oleh KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan;

16. Bukti P-16 Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Objek

Pengadaan Tanah Pembangunan Transmisi Sutet 275 KV Gumawang Lampung I Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 194/BA-18.05/IV/2023 Tanggal 4 April 2023;

17. Bukti P-17 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Perkebunan Nusantara VII Nomor : S-433/MBU/06/2019 Nomor : DSPN/KPPS/33/VI/2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara VII;

18. Bukti P-18 Foto Copy KTP atas nama Herman (Termohon I) NIK. 1812081507730061;

19. Bukti P-19 Foto Copy KK atas nama Kepala Keluarga Herman (Termohon I);

20. Bukti P-20 Foto Copy Surat Keterangan Tanam Tumbuh Nomor : 140/100/SKTT/TIYUH-PD/TBB/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;

21. Bukti P-21 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No Berkas : 721/2023 NTPN

: 820230313213083 16/03/2023 atas nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara VII;

22. Bukti P-22 Foto Copy KTP atas nama Sulaiman (Termohon IV) NIK. 1808121402520002;

23. Bukti P-23 Foto Copy KK atas nama Kepala Keluarga Sulaiman (Termohon IV);

24. Bukti P-24 Foto Copy Surat Keterangan Tanam Tumbuh Nomor : 140/113/SKTT/TIYUH-PD/TUBABA/VII/2024 tanggal 19 Juni 2024;

25. Bukti P-25 Foto Copy KTP atas nama Mat Jailani (Termohon V) NIK. 1805022006720005;

26. Bukti P-26 Foto Copy KK atas nama Kepala Keluarga Mat Jailani (Termohon V);

27. Bukti P-27 Foto Copy Surat Keterangan Tanam Tumbuh Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/109/SKTT/TIYUH-PD/TUBABA/VII/2024 tanggal 19 Juni 2024;

28. Bukti P-28 Foto Copy KTP atas nama Barudin (Termohon III) NIK. 1812082708530001;
29. Bukti P-29 Foto Copy KK atas nama Kepala Keluarga Barudin (Termohon III);
30. Bukti P-30 Foto Copy Surat Keterangan Tanam Tumbuh Nomor : 140/108/SKTT/TIYUH-PD/TUBABA/VII/2024 tanggal 19 Juni 2024;
31. Bukti P-31 Foto Copy Riwayat Tanah di Las Bonok Bawang Lambow-Pagar Dewa Tulang Bawang Bulan November 2008 atas nama keluarga besar Mascahyo/Darman Hasan Bastari/Hasanuri Gelar Tuan Kepala Marga ;
32. Bukti P-32 Surat Pernyataan Tanah atas nama Hasan Bastari Tanggal 9 Januari 2009;
33. Bukti P-33 Surat Keterangan Tokoh Adat Masyarakat Kampung Pagar Dewa tanggal 10 Desember 2008;
34. Bukti P-34 Foto Copy KTP atas nama Hasan Bastari NIK. 1872041007620001 (Termohon I, II, III, IV, V);
35. Bukti P-35 Foto Copy KTP atas nama Mansori NIK. 1812081205890001 (Termohon II);
36. Bukti P-36 Foto Copy KK atas nama Kepala Keluarga Mansori (Termohon II);
37. Bukti P-37 Surat Pernyataan dari Lembaga Musyawarah Masyarakat Adat Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung tanggal 6 Maret 2022;
38. Bukti P-38 Surat Instruksi Pelaksanaan konsinyasi SUTET 275 KV Gumawang-Lampung 1 Nomor : 4183/TRS.01.02/F40000000/2024 Tanggal 4 Desember 2024;
39. Bukti P-39 Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas PTPN 7 No.40 Tanggal 11 Maret 1996 dari Kantor Notaris Harun Kamil, S.H. Jl. Hang Tuah No.16 Kebayoran Baru Jakarta;
40. Bukti P-40 Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Transmisi Sutet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275 Kv Gumawang Lampung 1 di Provinsi Lampung Yang Berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 005/Peng-18.05/IV/2023 Tanggal 5 April 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: 001/BA-18.12.AT.02.04/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan hasil pelaksanaan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian antara pihak yang berhak dengan pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Juni 2023 terdapat objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Menggala telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian kepada Para Termohon dan sesuai dengan Berita Acara Penawaran Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl yang telah dilaksanakan oleh juru sita disertai dengan 2 orang saksi pada tanggal 7 Maret 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 jo Perma Nomor 2 Tahun 2021 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 238.169.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian atas tanah, tanam tumbuh dan yang berada di atas 4.300m² (Empat Ribu Tiga Ratus meter persegi) bidang tanah / lahan yang dikuasai oleh para Termohon yang terkena Pembangunan Tapak Tower SUTET 275 kV Gumawang – Lampung 1 yang berlokasi di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai tindak lanjut Proses pengadaan Tanah Tapak Tower yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Tulang Bawang Barat;

Halaman 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P.Kons/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Menggala, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Fil Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan Para Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Fil Ardi, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK / Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Pemberitahuan / Penawaran	Rp.	12.870.000,00
4.	PNBP Penetapan dan BA Penawaran	Rp.	25.000,00
5.	PNBP Penetapan Konsinyasi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	20.000,00
7.	Redaksi	Rp.	20.000,00 +
Jumlah			Rp.13.070.000,00
(Terbilang : Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)			